

Studi Komparatif Peran Orang Tua terhadap Perilaku Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Sekolah antara SMAN 1 & SMAN 3 Kota Kendari Tahun 2024

Adelia Putri Rahayu^{1*}, Sartiah Yusran², Fifi Nirmala³

^{1,2,3}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email : adeliaputriarahayu10@gmail.com¹, s.yusran@gmail.com², fifinirmala87@gmail.com³

Alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232

Korespondensi penulis: adeliaputriarahayu10@gmail.com*

Abstract. *Cases of Sexual Violence in Southeast Sulawesi have been increasing from year to year, in Kendari City recorded cases of violence against women and children in the year 2022 from January 2022 to December 2022 as many as 40 cases. There were 38 cases in 2021, while in 2022 there were 40 cases. This research aims to find out the difference in the role of parents in the prevention of sexual violence in school age children between SMAN 1 Kendari and SMAN 3 Kendari. This research uses a cross sectional study design. The population in this research is all 2nd and 3rd grade students who are 758 people in SMAN 1 and 746 people in SMAN 3 in Kendari City. The sample in this research is 85 students of SMAN 1 Kendari and 85 students of SMAN 3 Kendari, sampling using the proportional random sampling technique using the Mann-Whitney test. Obtained the results of the research by comparing between SMAN 1 & SMAN 3 Kendari City, it is seen that there is no significant difference in the role of parents as counselors, the value of $p = 0.134$ is found, and there is a significant difference in the role of parents as caregivers, the value of $p = 0.000$ is found. This research is expected to indicate the importance of the role of parents as a key factor in creating a safe and supportive environment for PKS in children.*

Keywords: *Role of Parents, Sexual Violence, Comparative Study*

Abstrak. Kasus Kekerasan Seksual di Sulawesi Tenggara sendiri dari tahun ketahun meningkat, di Kota Kendari mencatat kasus kekerasan perempuan dan anak di Tahun 2022 sejak Januari 2022 hingga Desember 2022 sebanyak 40 kasus. Kasus pada tahun 2021 sebanyak 38 kasus sementara pada tahun 2022 ini ada temuan 40 kasus. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perbedaan peran orang tua terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah antara SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa-siswi kelas 2 dan 3 yang berjumlah 758 orang di SMAN 1 dan 746 orang di SMAN 3 Kota kendari. Sampel dalam penelitian ini adalah 85 orang siswa SMAN I Kendari dan 85 orang siswa SMAN 3 Kendari, pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling dengan menggunakan uji mann-whitney. Didapatkan hasil penelitian dengan membandingkan antara SMAN 1 & SMAN 3 Kota Kendari terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan pada peran orang tua sebagai konselor didapatkan nilai $p = 0,134$, dan terlihat ada perbedaan yang signifikan pada peran orang tua sebagai pengasuh didapatkan nilai $p = 0,000$. Penelitian ini diharapkan dapat mengindikasikan pentingnya peran orang tua sebagai faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk PKS pada anak.

Kata kunci: Peran Oran Tua, Kekeraan Seksual, Studi Komparatif

1. LATAR BELAKANG

Setiap tahun, jutaan anak perempuan dan laki-laki di seluruh dunia menghadapi pelecehan dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual terjadi di setiap negara dan di semua segmen masyarakat (UNICEF, 2021). Seorang anak dapat menjadi sasaran pelecehan atau eksploitasi seksual di rumah, di sekolah atau di komunitas mereka. Paling sering, pelecehan terjadi di tangan seseorang yang dikenal dan dipercaya oleh seorang anak. Sekitar 90% gadis remaja yang melaporkan seks paksa mengatakan bahwa pelaku pertama mereka adalah seseorang yang mereka kenal, biasanya pacar atau suami (UNICEF, 2020).

Kekhawatiran terhadap kasus kekerasan terhadap anak telah menjadi fokus serius di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), diperkirakan bahwa sekitar satu miliar anak berusia 2-17 tahun mengalami kekerasan atau penelantaran fisik, seksual, atau emosional dalam satu tahun terakhir (WHO, 2020). Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa satu dari lima wanita dan satu dari 13 pria melaporkan pernah mengalami pelecehan seksual ketika mereka masih berusia 0-17 tahun (WHO, 2017).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi anak yang tinggi mengalami peningkatan jumlah anak setiap tahun. Dari tahun ketahun kasus kekerasan pada anak kian marak dan cukup menjadi perhatian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengungkapkan bahwa kasus kekerasan pada anak pada tahun 2019 tercatat 11.057 kasus, 2020 tercatat 11.278 kasus dan tahun 2021 mencapai 14.517 kasus. Berdasarkan laporan kekerasan pada anak yang terdiri dari kasus kekerasan seksual 45%, kekerasan psikis 19%, dan kekerasan fisik 18% (Kemen PPPA, 2022).

Penelitian oleh Alshekaili 2020 menyoroti bahwa korban kekerasan seksual dapat mengalami masalah psikologis, seperti depresi dan mengalami gangguan tidur. Selain dampak pada kesehatan mental, kekerasan seksual pada anak juga dapat menyebabkan dampak lain, termasuk kehamilan yang tidak direncanakan, masalah psikologis dan risiko penyakit menular (Martins et al., 2019).

Di Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sulawesi Tenggara melaporkan pada tahun 2021 berjumlah 179 kasus dan pada tahun 2022 berjumlah 261 kasus kekerasan pada anak (Harianto, 2022). Kekerasan pada anak di Kota Kendari melalui Dinas Sosial Kota Kendari mengatakan bahwa kekerasan pada anak pada tahun 2018 mencapai 13 kasus yang terdiri 4 kekerasan fisik, dan 9 kasus kekerasan seksual,

pada tahun 2019 mencapai 13 kasus yang terdiri dari 4 kasus kekerasan fisik, dan 9 kasus kekerasan seksual. Tahun 2020 mencapai 24 kasus yang terdiri dari 14 kasus kekerasan seksual dan 10 kasus kekerasan fisik, tahun 2021 mencapai 67 kasus yang terdiri dari 38 kasus kekerasan seksual dan 29 kasus kekerasan fisik (Data Dinas Sosial Kota Kendari, 2022).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mencatat kasus kekerasan perempuan dan anak di Tahun 2022 sejak Januari 2022 hingga Desember 2022 sebanyak 40 kasus. Temuan kasus di Kota Kendari tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. kasus pada tahun 2021 sebanyak 38 kasus sementara pada tahun 2022 ini ada temuan 40 kasus. Dengan rincian dari total 40 kasus tersebut di dominasi oleh laporan kasus kekerasan pada anak sebanyak 34 kasus dan enam kasus lainnya merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, tahun sebelumnya, 38 kasus yang terdiri dari 29 kasus kekerasan terhadap anak serta sembilan kasus terhadap perempuan. Munculnya kasus-kasus tersebut dipicu karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat yang mau melaporkan kondisi dan keadaan keluarganya (DP3A Kendari).

Berdasarkan data tersebut, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan peran orang tua terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah antara SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan peran orang tua sebagai konselor terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak di SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari, dan untuk mengetahui perbedaan peran orang tua sebagai pengasuh terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak di SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari.

2. KAJIAN TEORITIS

Definisi Peran Orang Tua Sebagai Konselor

Orang tua yang bijak semestinya hadir sebagai konselor yang serba bisa bagi anak-anaknya. Anak semestinya tidak boleh dibiarkan takut untuk mengutarakan isi hatinya. Anak sewajarnya tidak dibiarkan memilih untuk bicara ke pihak lain, mencari pelarian, bahkan memendam sendiri, Itu berbahaya bagi anak. Peran orang tua sebagai konselor bukan hanya semata memberikan solusi, namun justru memberikan anak informasi pengelolaan masalah, membangun kepercayaan diri, dan pada akhirnya memberi kepercayaan bahwa si anak pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Artinya dengan

menjadi konselor, orang tua melatih anak untuk mampu menyelesaikan masalah atau beban hidupnya (Amaliyah, 2020).

Orang tua sebagai konselor serba bisa akan selalu berupaya menurunkan atau bahkan menghilangkan stress anak, memberi rasa aman dan nyaman bagi anak, membuat anak mampu melihat potensi baik dalam dirinya, dan yang utama membuat anak memiliki kepercayaan diri menyelesaikan masalahnya dengan baik. Untuk menjadi konselor serba bisa, orang tua melatih diri melalui pengenalan dan pengalaman hidup bersama anak, baik menyangkut perkembangan emosional anak, cara bicara anak, dan faktor lainnya secara komprehensif dan holistik. Orang tua ditantang untuk mampu berpikir reflektif tentang komunikasi verbal yang menyentuh nalar anak. Artinya orang tua adalah pihak yang paling mengenal anaknya dengan utuh, bukan biro konseling, psikolog atau Guru BK (Amaliyah, 2020).

Definisi Peran Orang Tua Sebagai Pengasuh

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos RI) Nomor 21 Pasal 2 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak menyebutkan bahwa pengasuhan anak didasarkan prinsip perlindungan anak atas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hal ini menggambarkan bahwa pengasuhan anak terwujud dari peran orangtua. Peran orangtua dalam hal ini adalah ayah dan atau ibu kandung, wali serta pengasuh seolah-olah menjadi penggerak utama dalam melakukan pengasuhan terhadap anak. Orangtua memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menjalankan fungsi-fungsi pengasuhan seperti membesarkan, membimbing dan mendidik. Selain itu, orangtua berperan dalam melindungi anaknya dari tindakan-tindakan yang merugikan, seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah. Tanggung jawab yang dijalankan oleh orangtua seyogyanya sesuai dengan kapasitas anak yang selalu berkembang (*evolving capacities*).

Perkembangan anak selalu didasarkan pada minat dan bakatnya, karena setiap anak merupakan individu yang unik dengan ke-khas-an tersendiri. Anak tidak dilahirkan sama dengan anak yang lain, meskipun anak tersebut kembar, bahkan kembar identik pun pasti memiliki perbedaan. Anak dengan ciri khasnya masing-masing sudah seharusnya dapat hidup dan terjamin atas kehidupannya. Penjaminan atas hidup dan keberlangsungan kehidupan seorang anak menjadi tugas utama para orangtua. Orangtua berperan aktif bagi terwujudnya kehidupan ideal yang mampu memfasilitasi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, peran orangtua dirasakan

penting dalam menciptakan pengasuhan anak dalam keluarga sehingga anak terhindar dari keterlantaran (Mas'udah, 2022).

Definisi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, terhadap siapapun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, maupun dalam situasi apapun (WHO, 2017). Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kontak fisik langsung dengan menggunakan kekuatan atau pengekangan, selain itu termasuk bentuk – bentuk kekerasan tidak langsung, seperti bahasa dan paparan gambar seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai situasi di dunia seperti salah satunya di sekolah . Biasanya dilakukan oleh orang terdekat anak (UNICEF, 2021).

Kekerasan seksual merupakan masalah serius di lingkungan sosial, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, kontak yang tidak diinginkan, dan pengalaman non-kontak yang tidak diinginkan seperti pelecehan (Mas'udah, 2022).

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangan yang bersifat seksual, baik terjadi hubungan seksual maupun tidak, terlepas dari hubungan korban dengan pelaku. Kekerasan seksual biasanya dilakukan oleh pelaku yang dikenal, dalam lingkungan yang terkendali, menggunakan alkohol, tanpa senjata, dan dengan kekuatan fisik sedemikian rupa sehingga korban mudah teperdaya (Mas'udah, 2022). Kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi akibat perempuan direduksi menjadi tubuh dan objek seksual laki-laki (Susanti & Pebriyenni, 2021).

Maraknya kekerasan seksual di ruang publik disebabkan oleh kurangnya pengakuan publik terhadap kekerasan seksual sebagai kejahatan yang fatal; sebaliknya, publik tampaknya tidak bereaksi terlalu keras, membiarkan kekerasan seksual terus berlanjut (Mc Glynn & Westmarland, 2018). Korban kekerasan seksual seringkali ragu untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada lembaga bantuan hukum atau polisi karena merasa malu dengan situasi sosialnya, apalagi jika pelakunya adalah orang terdekat korban. Kasus kekerasan seksual seringkali diabaikan karena banyak orang yang menganggap kekerasan seksual sebagai masalah pribadi (Hilmi, 2019).

Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual

Beberapa bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi pada anak antara lain: Pencabulan, sodomi, oral genital, memperlihatkan alat kelamin, berkata jorok-jorok pada anak, menyuruh anak tidak pakai baju, mengintip anak mandi/tidur dan membujuk menonton video porno (Sari, 2018). Menurut Kementerian Kesehatan 2018 bentuk kekerasan seksual berupa perlakuan meraba, mencolek, memaksa melakukan oral sex, sodomi, pornografi sampai penetrasi organ - organ tubuh yang bersifat pribadi pada anak (Kemenkes, 2018).

Menurut penelitian Ligina et al. (2018), orang tua memegang peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak di sekolah dasar di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua sebagai pendidik dikategorikan baik oleh 88,7%, sementara 11,3% dianggap kurang baik terutama dalam mengajarkan anak tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Peran sebagai pendorong dinilai baik oleh 90,8%, namun 9,2% dianggap kurang baik. Peran sebagai panutan dinilai baik oleh 91,8%, namun 8,5% dianggap kurang baik terutama ketika orang tua menggunakan kata-kata kasar di depan anak. Sebagai pengawas, peran orang tua dinilai baik oleh 85,1%, tetapi 14,9% dianggap kurang baik karena kurangnya kedekatan orang tua dengan guru dalam mengawasi anak di sekolah. Sebagai konselor, peran dinilai baik oleh 81,5%, namun 18,5% dianggap kurang baik karena kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendengarkan cerita anak terkait hal-hal seksual. Sebagai komunikator, sebanyak 72% dinilai baik dan 27,7% dianggap kurang baik, terutama karena orang tua jarang mengajak anak berbicara tentang kejadian di luar rumah.

Oktavia (2017) juga menegaskan bahwa peran ibu dalam keluarga memiliki signifikansi besar, khususnya dalam perkembangan anak. Ibu berperan penting dalam memberikan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia anak. Dalam penelitian di dusun Nologaten, Yogyakarta, sebanyak 68,6% ibu menunjukkan antusiasme tinggi sebagai responden dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Ini menunjukkan bahwa ibu memiliki peran yang lebih dominan dalam memberikan pengaruh langsung terhadap anak-anak mereka.

Menurut penelitian Khalida (2016), peran ibu sangat penting dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, terutama pada anak usia sekolah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran ibu dinilai baik oleh sebanyak 55,9%, sedangkan 44,1% dinilai kurang baik. Peran ibu sebagai pengawas dinilai baik oleh 55,9%, dan 44,1% dinilai kurang baik. Sebagai pendidik, peran ibu dinilai baik sebanyak 59,1%, dengan 40,9%

dinilai kurang baik. Sebagai konselor, peran ibu dinilai baik oleh 66,9%, dan 33,1% dinilai kurang baik. Sedangkan peran ibu sebagai pengasuh dinilai baik oleh 82,7%, dengan 17,3% dinilai kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran ibu memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek pencegahan kekerasan seksual pada anak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah analitik komparatif dengan menggunakan metode pendekatan cross sectional study. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari untuk mencari perbedaan peran orang tua terhadap pencegahan kekerasann seksual pada anak usia sekolah di Kota Kendari tahun 2024. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 & SMAN 3 kota Kendari pada bulan September 2024.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa - siswi kelas 2 dan 3 SMAN 1 & SMAN 3 Kendari. SMAN I Kendari berjumlah 758 siswa dan SMAN 3 Kendari berjumlah 746 siswa Tahun 2024. Sampel adalah sebagian yang terpilih dari seluruh karakteristik yang di miliki populasi tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 85 orang siswa SMAN I Kendari dan 85 orang siswa SMAN 3 Kendari, pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random sampling dengan menggunakan uji mann-whitney. Adapun besar sampel dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan rumus (Data Dinas Sosial Kota Kendari, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Orang Tua Sebagai Konselor

Tabel 1. Gambaran perbedaan Peran Orang Tua Sebagai Konselor Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Di Sekolah SMAN 1 Kendari Dan SMAN 3 Kendari

No.	Peran orang tua sebagai Konselor	N	Mean Rank	p-value
1.	SMAN 1 Kendari	85	79,88	0,134
2.	SMAN 3 Kendari	85	91,12	
Total		170		

Pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Mean Rank untuk peran orang tua sebagai konselor di Sekolah SMAN 1 Kendari adalah 79,88 kemudian untuk Mean Rank di Sekolah SMAN 3 Kendari adalah 91,12. Hasil uji statistik didapatkan nilai p = 0,134 yang berarti pada alpha 5% terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan pada

Peran Orang Tua Sebagai Konselor Terhadap PKS antara anak SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari.

b. Peran Orang Tua Sebagai Pengasuh

Tabel 2. Gambaran perbedaan Peran Orang Tua Sebagai Pengasuh Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Di Sekolah SMAN 1 Kendari Dan SMAN 3 Kendari

No.	Peran orang tua sebagai Pengasuh	N	Mean Rank	P – value
1.	SMAN 1 Kendari	85	99,98	0,000
2.	SMAN 3 Kendari	85	71,02	
Total		170		

Pada Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa Mean Rank untuk peran orang tua sebagai pengasuh di Sekolah SMAN 1 Kendari adalah 99,98 kemudian untuk Mean Rank di Sekolah SMAN 3 Kendari adalah 71,02. Hasil uji statistik didapatkan nilai $p = 0,000$ yang berarti pada alpha 5% terlihat ada perbedaan yang signifikan pada Peran Orang Tua Sebagai Pengasuh Terhadap PKS antara anak SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari.

Pembahasan

a) Perbedaan Peran Orang Tua Sebagai Konselor Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Di Sekolah SMAN 1 Kendari Dan SMAN 3 Kendari

Konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan konsultasi berdasarkan standar profesi (Ningsi dan Sarah 2024). Peran sebagai konselor, untuk mencapai saran intrapersonal dan interpersonal, mengatasi defisit pribadi dan kesulitan perkembangan, membuat keputusan dan memikirkan rencana tindakan untuk perubahan dan pertumbuhan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan (Zhang et al., 2020). Untuk itu, peran orang tua sebagai konselor dalam keluarga diambil dari bagian peran orang tua sebagai pembimbing dalam keluarga sehingga orang tua bukan hanya memberikan perlindungan, relasi yang baik, tetapi juga mampu untuk membawa anak selalu dalam kondisi mampu memutuskan yang terbaik bagi perkembangannya (Zhang et al., 2020). Proses konseling yang berjalan dalam keluarga bertujuan untuk membantu setiap anggota keluarga untuk menghadapi serta memecahkan setiap persoalan psikologis masing-masing individu untuk mencapai kebahagiaan (Irmawati & Diana, 2022).

Hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Sekolah SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari dimana mayoritas jawaban responden dari kedua sekolah mayoritas dengan kategori kurang terhadap orang tua sebagai konselor anak. Hal ini sesuai dengan salah satu pertanyaan yang ada di kuesioner yaitu “Orang tua selalu menyediakan waktu untuk mengobrol dengan anda tentang keseharian anda”, mayoritas responden menjawab tidak pernah karena kesibukan orang tua dan kurangnya perhatian yang membuat kurangnya kedekatan antara anak dan orang tua. Hal ini sejalan dengan pertanyaan salah satu kuesioner yaitu “Meminta anda untuk bercerita apabila ada orang yang tidak menyenangkan atau mengganggu anda”, mayoritas responden menjawab dengan kategori kurang dari kedua sekolah. Hal ini disebabkan, kesibukan orang tua dalam mencari nafkah yang membuat kurangnya waktu untuk berkumpul atau bertukar cerita dengan anak yang membuat anak menjadi tertutup sehingga kurangnya peran orang tua sebagai konselor. Peran orang tua sebagai pembimbing yang mana orang tua bukan hanya memberikan perlindungan, relasi yang baik, tetapi juga mampu untuk membawa anak selalu dalam kondisi mampu memutuskan yang terbaik bagi perkembangannya.

Berdasarkan hasil uji *mann-whitney* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara peran orang tua sebagai Konselor Hasil uji statistik didapatkan nilai $p = 0,134$ yang berarti pada alpha 5% terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan pada peran orang tua sebagai pengambil keputusan terhadap pencegahan kekerasan seksual antara anak SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari. Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa dari 85 responden (100%) SMAN 1 Kendari ditinjau dari peran orang tua sebagai konselor, kategori cukup sebanyak 27 responden (31,8%) dan Kurang sebanyak 58 responden (68,2%). Sedangkan, dari total 85 responden SMAN 3 Kendari untuk kategori kategori cukup sebanyak 32 responden (37,6%) dan Kurang sebanyak 53 responden (62,4%).

Penelitian yang dilakukan oleh Liginia (2018) pada peran orang tua sebagai konselor mendapatkan hasil bahwa 128 orang tua atau 90,8% termasuk dalam kategori baik dan sisanya sebanyak 13 atau 9,2% termasuk dalam kategori kurang baik. Angka ini menunjukkan orang tua memberikan dorongan kepada anak dalam pencegahan kekerasan seksual sudah memberikan dorongan yang maksimal, namun tetap masih bisa ditingkatkan karena pada 2 pernyataan terkait peran sebagai pendorong pada 1 pernyataan yaitu orang tua menjelaskan kepada anak jika ada yang menyentuh tubuh mereka harus berteriak orang tua masih banyak yang menjawab kadang-kadang.

Sedangkan orang tua menjelaskan kepada anak jika ada yang menyentuh mereka harus berteriak termasuk hal yang penting, dengan dorongan dari orang tua anak akan berani dan tegas kepada orang lain yang mencoba menyentuh area pribadi mereka.

b) Perbedaan Peran Orang Tua Sebagai Pengasuh Terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual Di Sekolah SMAN 1 Kendari Dan SMAN 3 Kendari

Orang tua memiliki tanggung jawab dalam melindungi anak-anak mereka, oleh karena itu harus memiliki waktu untuk mengawasi anak-anaknya dari kejahatan seksual. Peran orang tua tersebut dapat di lihat dari bagaimana orang tua dapat membagi waktunya untuk anak-anak mereka (Hutagalung & Ramadan, 2022). Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan anak mereka, dengan memberikan pengasuhan berupa pengawasan dan keterlibatan mereka dalam penyebaran pengetahuan tentang KSA pada anak-anak mereka (Solehati, Septiani, et al., 2022).

Menurut Isnani dan Supriatun (2020) untuk mengenali adanya kemungkinan pelecehan seksual kepada anak dengan melihat perubahan perilaku/sikap menjadi lebih pendiam dan disertai adanya kesulitan untuk tidur dan bisa juga dihantui adanya mimpi buruk. Jika melihat adanya perubahan anak yang seperti ini, pengasuh harus bisa melakukan pendekatan secara pribadi dengan anak untuk menggali lebih lanjut permasalahan yang ada.

Pola asuh orang tua memang bukanlah satu-satunya faktor yang berperan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak, namun tak dapat dipungkiri bahwa pola asuh orang tua merupakan salah satu faktor yang paling berperan kuat dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak mengingat orang tua dan keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak (Almaidah, 2021).

Hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti di Sekolah SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari dimana mayoritas jawaban responden dari sekolah SMAN 1 Kendari mayoritas dengan kategori otoriter terhadap anak. Hal ini sesuai dengan salah satu pertanyaan yang ada di kuesioner yaitu "Apakah orang tua anda tidak pernah memberikan kesempatan kepada anda untuk mengemukakan pendapat?" mayoritas orang tua tidak mendengarkan pendapat anak dan lebih mengikuti pendapat orang tua. Tentu hal ini dapat berdampak negative pada perilaku anak termasuk tindakan menyimpang seperti kekerasan seksual. Penyebab ini di karenakan pola asuh yang otoriter cenderung memberikan peraturan yang membatasi anak untuk mengekspresikan pendapat mereka sehingga anak cenderung tertutup dan tidak terbuka kepada orang tua. Berbeda dengan SMAN 3 Kendari meskipun mayoritas

menjawab dengan kategori otoriter akan tetapi masih banyak orang tua yang menjawab dengan kategori permisif yang artinya masih memberikan izin atau memperbolehkan anak-anak untuk mengeluarkan pendapat serta melakukan hal-hal yang positif hal ini sesuai dengan jawab dari isi kuesioner.

Berdasarkan hasil uji *mann-whitney* menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara peran orang tua sebagai pengasuh terhadap pencegahan kekerasan seksual antara anak SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari. Dimana berdasarkan hasil observasi dilapangan yang dilakukan menggunakan kuesioner dapat dilihat menunjukkan bahwa Mean Rank untuk peran orang tua sebagai pendidik di sekolah SMAN 1 Kendari adalah 99,98 kemudian untuk Mean Rank di sekolah SMAN 3 Kendari adalah 71,02. Hasil uji statistik didapatkan nilai $p = 0,000$ yang berarti pada alpha 5% terlihat ada perbedaan yang signifikan pada peran orang tua sebagai pengasuh terhadap pencegahan kekerasan seksual antara anak SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari 85 responden (100%) SMAN 1 Kendari ditinjau dari peran orang tua sebagai pengasuh, kategori Otoriter sebanyak 73 responden (85,9%), kategori demokratis sebanyak 9 responden (10,6%) dan kategori permisif sebanyak 3 orang (3,5%). Sedangkan, 85 responden SMAN 3 Kendari ditinjau dari peran orang tua sebagai pengasuh, kategori Otoriter sebanyak 46 responden (54,1%), kategori demokratis sebanyak 36 responden (42,4%) dan kategori permisif sebanyak 3 orang (3,5%).

Dalam penelitian yang dilakukan Putri (2022) didapatkan hasil bahwa peran orang tua sebagai pengasuh dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah di Kelurahan Parak Batuang Kecamatan Payakumbuh Barat pada kategori baik sebanyak 80 (81,6%) dan kurang baik sebanyak 18 (18,4%). Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan Yuliani dkk (2023), berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lingkungan Rangas Timur, peranan ibu lebih dominan dan berpengaruh dalam mengasuh anak, sehingga lebih besar memberikan pengetahuan mengenai bahaya kekerasan seksual pada anak. Yang mana peran ibu sebagai pendidik, pengasuh serta pelindung bagi anak-anaknya dan ayah sebagai sosok figure contoh teladan yang penting dalam keluarga yang berperan mencari nafkah, pendidik, serta memberi rasa nyaman dalam keluarga, oleh karena itu ayah dan ibu ini memiliki peran penting dalam pengasuhan anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai studi komparatif peran orang tua terhadap perilaku pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah antara SMAN 1 & SMAN 3 kota Kendari tahun 2024. Terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan pada peran orang tua sebagai konselor terhadap pencegahan kekerasan seksual antara anak SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari, dan terlihat ada perbedaan yang signifikan pada peran orang tua sebagai pengasuh terhadap pencegahan kekerasan seksual antara anak SMAN 1 Kendari dan SMAN 3 Kendari. Setelah penelitian ini memberikan hasil atas perumusan masalah yang diajukan dan telah memberikan kesimpulan penelitian, selanjutnya adalah memerikan saran bahwa orang tua harus memahami betul dengan pendidikan seks dan permasalahan seksualitas yang terjadi pada anak usia dini, orang tua harus lebih menjaga lagi tentang ucapan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kondisi psikologi seks pada anak, dan juga orang tua harus memberikan pendidikan seks kepada anak usia dini dengan cara yang benar sehingga anak akan memahaminya.

DAFTAR REFERENSI

- Almaidah. (2021). *Gambaran pengetahuan, sikap, dan praktik orang tua tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Makassar* [Master's thesis, Universitas Hasanuddin].
- Alshekaili, M., et al. (2020). Characteristic and psychosocial consequences of sexually abused children referred to a tertiary care facility in Oman: Sentinel study. *Heliyon*, 6(1), e03150. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e03150>
- Amaliyah, S., & Nuqul, F. L. (2017). Eksplorasi persepsi ibu tentang pendidikan seks untuk anak. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(2), 157–166. <https://doi.org/10.15575/psy.v4i2.1758>
- Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan seksual dalam hukum internasional. *Jurist-Diction*, 2(6), 2199. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949>
- Irmawati, & Diana, R. R. (2022). Level of knowledge of self-protection from sexual exploitation. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 4210-4218. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i5.1859>
- Khalida, H. (2016). Peran ibu dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak usia sekolah di Gampong Teuh Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Banda Aceh [Electronic thesis]. Universitas Syiah Kuala.
- KPPPA. (2017). *Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA)*. ISSN 2089-3523.
- KPPPA. (2022). *Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA)*. ISSN 2089-3523.

- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109–118. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/544>
- Martins Teixeira, S. A., Taquette, S. R., & Monteiro, D. L. M. (2019). Violence and sexually transmitted infections in pregnancy. *Revista Da Associacao Medica Brasileira*, 65(3), 475–484. <https://doi.org/10.1590/1806-9282.65.3.475>
- Mas'udah, S. (2022). Makna kekerasan seksual dan stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. *Society*, 10(1), 112. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>
- Ningsi Faidhilaih, M. P.d., & Sarah AIuliai Raihmai. (2024, June). *Konselor ULT Setairai UIN KH. Abdurrahmain Waihid Pekailongain*.
- Oktavia, S. R. (2017). Gambaran peran orangtua terhadap pencegahan sexual abuse pada remaja usia 13–18 tahun di dusun Nologaten Kabupaten Sleman [Undergraduate thesis].
- Putri, D. B. (2022). Gambaran peran ibu terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah di Kelurahan Parak Batuang Kota Payakumbuh 2022 [Undergraduate thesis, Universitas Andalas].
- Sari, S. (2018). Pengaruh media ular tangga terhadap pengetahuan dan sikap anak tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak. *Keperawatan*, 11(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7>
- Solehati, T., et al. (2022). Intervensi bagi orang tua dalam mencegah kekerasan seksual anak di Indonesia: Scoping review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201–2214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>
- Susanti, N., & Pebriyenni. (2021). Peran dan perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual di Kabupaten Merangin. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1–2. Retrieved from <https://ejournal.bunghatta.ac.id/index.php/JFKIP/article/view/19142>
- UNICEF. (2020). Sexual violence against children. Retrieved from <https://www.unicef.org/protection/sexual-violence-against-children>
- UNICEF. (2021). Sexual violence against children. *Pediatric Clinics of North America*, 68(2), 427–436. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2020.12.006>
- WHO. (2017). Sexual violence. Retrieved from <https://apps.who.int/violence-info/>
- WHO. (2020a). Child maltreatment. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>